UNIT PELAKSANA TEKNIS UNIKOM

BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

1.1 Sejarah Singkat Perkembangan KP. PBB

Kalau kita melihat latar belakang Pajak Bumi dan Bangunan ini terbentuk, maka mengingatkan kita akan penderitaan orang-orang pendahulu kita akibat dari penjajah yang bertahun-tahun lamanya. Karena pajak Bumi di Indonesia mulai ada pada awal abad ke 19, waktu itu pula jawa masih dikuasai oleh bangsa Inggris, ketika pada masa pemerintahan letnan Jendral Raffles yang kemudian dianggap sebagai Bapak atau pencipta Pajak Bumi.

Dalam perkembangan Pajak Bumi Dan Bangunan mengalami beberapa periode yaitu :

1. **Tahun 1811s/d 1816**

   Pada saat penjajahan Inggris yang dipimpin oleh Jendral Raffles, nama pajak Bumi Pada waktu itu disebut dengan "Landrent". Landrent meniru sistem pajak di India dan mempunyai dalil bahwa semua tanah ialah milik raja dan kepala desa dianggap sebagi penyewa maka diharuskan untuk membayar Pajak sewa tanah (Landrent) dengan jumlah yang tetap.

2. **Tahun 1816 s/d 1943**

   Pada masa penjajahan Belanda, nama pajak bumi yang dikenal dengan nama Landrent diganti dengan nama Landrete. Tata cara pelaksanaan Pajak bumi yang dianut pada masa pemerintahan Letnan Jendral Raffles

dilanjutkan dengan beberapa perbaikan yang ditunjukan untuk keadilan dan kepentingan rakyat.

3. **Tahun 1943 s/d 1945**

   Pada periode ini Indonesia berada dalam masa penduduk Jepang, pelaksanaan perpajakaan khususnya pajak bumi dilakukan dengan mengambil alih cara yang dianut oleh Belanda nama pajak bumi landrent diganti dengan pajak tanah.

4. **Tahun 1945 s/d 1951**

   Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia nama tanah diganti dengan pajak bumi. Pada awal pelaksanaanya masih menggunakan peraturan-peraturanya yang lama.

   Pada tahun 1951 melalui Undang-Undang No.14 tahun 1951, pajak bumi dihapuskan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai alasan dihapuskannya pajak bumi ini dikarenakan adanya desakan politik dari golongan tertentu yang dipimpin oleh Tauchid di parlement, dan hal ini dikenal dengan Mosi Tauchid. Sebagai gantinya dikeluarkan pajak baru, yaitu PPTP (Pajak Penghasilan atas Tanah Pertaniaan) yang pemungutannya dikelola oleh Jawatan Pajak.

5. **Tahun 1951 s/d 1959**

   Pada tahun 1951 pajak Bumi dihapuskan dan nama Jawatannya diubah menjadi jawatan pendaftaran dan pajak penghasilan Tanah (P3TMI), yang tugasnya untuk melakukan pendaftran atas tanah-tanah milik adat yang ada di Indonesia, Jawatan ini dianggap hanya mengurus pendaptaran tanah

saja, maka namanya diubah menjadi jawatan pendaftaran Tanah Milik Indonesia (PTMI) dengan menjalankan tugas yang sama tapi ditambah dengan kewenangan untuk membuat surat pendaftaran sementara terhadap tanah-tanah yang didaftar.

6. **Tahun 1959 s/d 1965**

   Pada tanggal 26 September dengan kewenangan untuk membuat surat Pendaftaran sementara terhadap tanah-tanah yang didaftar.

7. **Tahun 1959 s/d 1965**

   Pada tanggal 26 September dengan mengambil ordinasi landrete 1939 pemerintah Indonesia mengeluarkan Prp. No 11 tahun 1959 yang mengatur mengenai pajak hasil Bumi, yang kemudian disahkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1961.

   Maka dengan berlakunya Undang-Undang ini, ruang lingkup berlakunya pajak hasil bumi menjadi semakin luas. Dengan nama jawatannya adalah Direktorat Pajak Hasil Bumi.

8. **Tahun 1965 s/d 1985**

   Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Luar Negri nama Direktorat Pajak Hasil Bumi diubah menjadi Direktorat Pembangunan Daerah dengan Pajaknya dikenal IPEDA sesuai dengan nama Direktoratnya.

   Pada saat itu pajak hasil Bumi dikenal pada sektor Pedesaan, Perkotaan, Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan. Sehingga pada tahun 1985 dikeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan.

9. Tahun 1986

Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 1985, dan mulai berlaku pada tanggal 1 januari 1986.

Undang-Undang ini di buat dengan maksud menggantikan beberapa pajak yang dirasakan sangat rumit dan tumpang tindih antara pajak yang satu dengan yang lainya atau menimbulkan pajak ganda. Oleh karena itu maka dibuat undang-Undang baru. Adapun pajak yang dihapuskan ialah:

a. Ordinasi Pajak Rumah Tangga (1908)
b. Ordinasi Verponding Indonesia (1923)
c. Ordinasi Verponding (1923)
d. Ordinasi Pajak kekayaan (1923)
e. Ordinasi Pajak jalan (1942)

10. Tahun 1994

Undang-Undang No. 12 tahun 1994 dan masih melaksanakan UU sebelumnya yaitu UU N0. 12 tahun 1985.

3.2 Tugas dan Fungsi KP. PBB

Tugas KP. PBB:

Sesuai dengan struktur organisasi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung Dua Soreang mempunyai tugas membawahi enam kepala seksi, yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

2. Kepala Seksi Pengolahan data dan Informasi
3. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian
4. Kepala Seksi Penetapan
5. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan
6. Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan

Fungsi Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan sesuai dengan bagan struktur organisasi membawahi tiga kasubi, yaitu :

a. Kasubsi Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi.

   Kasubsi ini mempunyai tugas, diantaranya :

   1. Melaksanakan penata usahaan pemantauan pembayaran, penyetoran dan pelimpahan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Banguna.
   2. Membuat laporan secara berkala hasil penerimaan dan restitusi.

b. Kasubsi Tata Usaha Piutang Pajak Bumi dan Bangunan.

   Kasubsi ini mempunyai tugas, diantaranya :

   1. Melaksanakan proses penata usahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan.
   2. Membuat laporan secara berkala tentang bagian pelakasanaan penagihan piutang.

c. Kasubsi Keberatan dan Pengurangan.

   Kasubsi ini mempunyai tugas, diantaranya:

   1. Memproses keberatan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
   2. Memberikan laporan tentang kegiatan pengajuan keberatan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

3.3 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang tidak mendapat imbalan jasa secara langsung yang ditunjuk semuanya untuk digunakan membiayai sebagian pembangunan negara.

Sesuai dengan struktur organisasi kepala kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung Dua Soreang mempunyai tugas membawahi enam kepala seksi, yaitu :

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
b. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi
c. Kepala Seksi Pendataan dan penilaian
d. Kepala Seksi Penetapan
e. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan
f. Kepala seksi Keberatan dan Pengurangan

3.4 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang mulai berlaku pada tanggal 1 januari 1986. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1986 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 12 tahun 1994, dimaksudkan untuk menggantikan dan menyederhanakan peraturan-peraturan pajak sebelumnya, seperti Ordinasi Pajak Rumah Tangga, Ordinasi Verponding dan macam-macam pajak lainnya, juga karena pajak-pajak sebelumnya telah dirasakan dapat menimbulkan kesalah pahaman bagi Wajib Pajak ataupun petugas pajak itu sendiri dikarenakan perundang-undangan menimbulkan pajak ganda.

Pajak Bumi dan Bangunan 1986, sebagaimana ternyata dari namanya bermaksud mengenakan pajak atas bumi dan bangunan, dengan ini terlebih dahulu harus diketahui apa yang dimaksud dengan bumi dan apa yang dimaksud dengan bangunan.

Arti bumi dan bangunan (Objek Pajak) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang pajak bumi dan bangunan bahwa:

Bumi adalah permukaan bumi, (Perairan) dan tubuh bumi yang berada dibawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah atau perairan yang diperuntukan sebagai tempat tinggal, atau tempat berusaha atau tempat yang diberusahakan.

Dengan pengertian di atas jadi pajak bumi dan bangunan dapat diartikan pajak yang dikenakan atas tidak bergerak yang terdiri dari tanah dan bangunan.

3.5 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terhadap tiga sistem pemungutan yaitu:

1. *Self Assisment System*

   Yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan.

   Dalam sistem ini kegiatan pemungutan pajak diletakan pada aktifitas di masyarakat sendiri, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

   a. Memperhitungkan sendiri pajak yang terhutang
   b. Memperhitungkan pajak yang terhutang
   c. Membayar pajak yang terhutang

d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang

2. *Official Assisment System*

Adalah sesuatu sistem pemungutan pajak dimana aparatur perpajakan menentukan jumlah terutang. Dalam sistem ini inisiatif kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparatur perpajakan sistem ini akan berhasil dengan baik jika aparaturnya punya kualitas yang baik.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana perhitungan pajak yang terhutang oleh wajib pajak dan dilakukan oleh orang ketiga.

3.6 Bagian Keberatan dan Pengurangan

A. Pengurangan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.362/KMK.04/1999 pengurangan disini maksudnya adalah pemberian keringanan pajak yang terutang, dalam hal ini pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terutang atas objek pajak dalam hal:

1. Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, yaitu:
   a. Lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas.

b. Objek pajak yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak (Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar PBB) orang pribadi yang berpenghasilan rendah.
c. Wajib pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan.
d. Wajib pajak yang berpenghasilan rendah.
e. Wajib pajak veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan.
f. Wajib pajak mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun.

Pengurangan yang dapat diberikan karena kondisi di atas maksimal adalah 75% dari besarnya pajak terutang.

2. Terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor atau sebab-sebab lain yang luar biasa, pengurangan yang dapat diberikan sebesar 100%.

1. Tata Cara Pengajuan Permohononan Pengurangan

- Permohonan pengurangan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Ketetapan Pajak (SPT).
- Isi surat permohonan menyebutkan prosentase pengurangan yang diminta.
- Pengajuan permohonan dilakukan dengan ketentuan:

1) Untuk ketetapan PBB s/d Rp 25.000,- dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif (melalui Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan) dengan formulir yang telah ditentukan.
2) Untuk ketetapan PBB di atas Rp 25.000,- dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi SPPT/SKP PBB Tahun Pajak yang dimohonkan.
3) Untuk Wajib Pajak Badan, melampirkan fotokopi:
   - SPPT/SKP PBB tahun yang dimohonkan;
   - SPT PPh tahun terakhir beserta lampirannya.
4) Untuk Objek Pajak yang terkena bencana alam, hama tanaman, dan sebab lain yang luar biasa dan bersifat massal diajukan oleh Kepala Desa/Lurah dengan diketahui oleh Camat dengan mencantumkan nama-nama Wajib Pajak yang dimohonkan pengurangannya dengan mempergunakan formulir yang telah ditentukan.

- Permohonan diajukan selambat-lambatnya 60 hari sejak SPPT/SKP diterima Wajib Pajak.
- Apabila batas waktu pengajuan tersebut tidak dipenuhi, maka permohonannya tidak diproses, dan Kepala Kantor Pelayanan PBB yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak/Kepala Desa/Lurah, disertai penjelasan seperlunya.

2. Bentuk Keputusan Pengurangan

Keputusan atas permohonan pengurangan besarnya PBB yang diajukan oleh Wajib Pajak dapat berupa:

- Mengabulakan seluruh permohonan;
- Mengabulkan sebagian atau;
- Menolak.

B. Keberatan

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)/Surat Ketetapan Pajak (SKP). Hal tersebut terjadi karena alasan:

a. Wajib Pajak merasa bahwa pajak yang terutang pada SPPT atau SKP tidak sesuai dengan keadaan Objek Pajak yang sebenarnya, karena antara lain terdapat kesalahan:
   - Luas Objek Pajak;
   - Klasifikasi Objek Pajak;
   - Penetapan/pengenaan pajak terutang.

b. Terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan tentang PBB antara Wajib Pajak dan Fiskus.

   "Fiskus adalah Kantor Pajak yang menangani administrasi perpajakan negara. Kantor Pajak berada di bawah lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia pada tingkat Direktorat Jendral. Di daerah-daerah kegiatan perpajakan negara dilakukan oleh Kantor Inspeksi Daerah". (Sophar Lumbantoruan, 1996).

1. Tata Cara Pengajuan Keberatan

a. Mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB dalam batas waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT atau SKP.

b. Memuat alasan yang jelas.

c. Melampirkan fotokopi bukti-bukti untuk memperkuat alasan keberatan seperti:

- Bukti kepemilikan hak atas tanah/sertifikat;
- Bukti Surat Ukur/gambar rincian atas tanah;
- Akta Jual Beli/segel (akte beli dibawah tangan);
- SPPT/SKP;
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

2. Bentuk Keputusan Keberatan

Keputusan keberatan dapat berupa:

- Menerima seluruhnya;
- Menerima sebagian;
- Menolak;
- Menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.

3. Lain-lain Mengenai Keberatan

a. Keberatan terhadap SPPT/SKP harus diajukan masing-masing dalam satu surat keberatan tersendiri untuk setiap tahun pajak.

b. Surat keberatan yang diajukan langsung oleh Wajib Pajak akan diberi Tanda Bukti Penerimaan, dan surat keberatan yang dikirim melalui Pos Tercatat, Resi Tanda Pengiriman menjadi Tanda Bukti Penerimaan.

c. Pengajuan permohonan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

3.7 Kegiatan di Bagian Keberatan dan Pengurangan

Pada sub bab ini akan kami uraikan mengenai hasil kegiatan kerja praktek yang dilakukan oleh kami sebagai penulis selama menjalani kerja praktek tersebut.

Karena keterbatasan waktu yang kami miliki dalam menjalani kerja praktek tersebut, maka kami hanya menjabarkan tentang prosedur pengolahan data di bagian Keberatan dan pengurangan.

Prosedur pengolahan data di bagian Keberatan dan Pengurangan, adalah memasukan data dari pembukuan akan disimpan kedalam File di komputer yang disusun secara berurutan. Begitu pula pengetikan data yang disertai dengan nama dan alamat Wajib Pajak dan tidak lupa dicantumkan berapa jumlah uang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Prosedur pemberian nomor SK (Surat Keputusan), pemberian nomor Sk dengan memberikan nomor urut disusun dari pertama sampai dengan akhir dan dimasukan tanggal pada saat kami memberikan nomor SK tersebut dan dicatat ke dalam buku SK.

Prosedur pemberian nomor Berita Acara (BA), adalah suatu data himpunan Berita Acara Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuat perdesa atau perkelurahan. Setelah pemberian nomor SK maka disusun sesuai urutan dan diberi nomor Berita Acara dicatat kedalam buku Berita Acara.

Prosedur penyusunan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang oleh Pajak digunakan, untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran PBB terhutang menurut ketentuan peraturan Undang-Undang perpajakan) dan

Prosedur penyusunan STTS (Surat Tanda Terima Setoran adalah surat yang digunakan sebagai tanda terima pelunasan atau pembayaran PBB), SPPT dan STTS disusun bersama dengan surat keputusan dari Direktorat Jendral Pajak yang telah diberi nomor SK dan Berita Acara.

Sesudah semua diproses maka akan dimasukan ke dalam buku surat keluar (melalui pos) dan akan segera dikirimkan ke alamat Wajib Pajak.

3.8 Permasalahan di Bagian Keberatan dan Pengurangan

Permasalahan yang kami hadapi di KP. PBB Bandung Dua adalah:

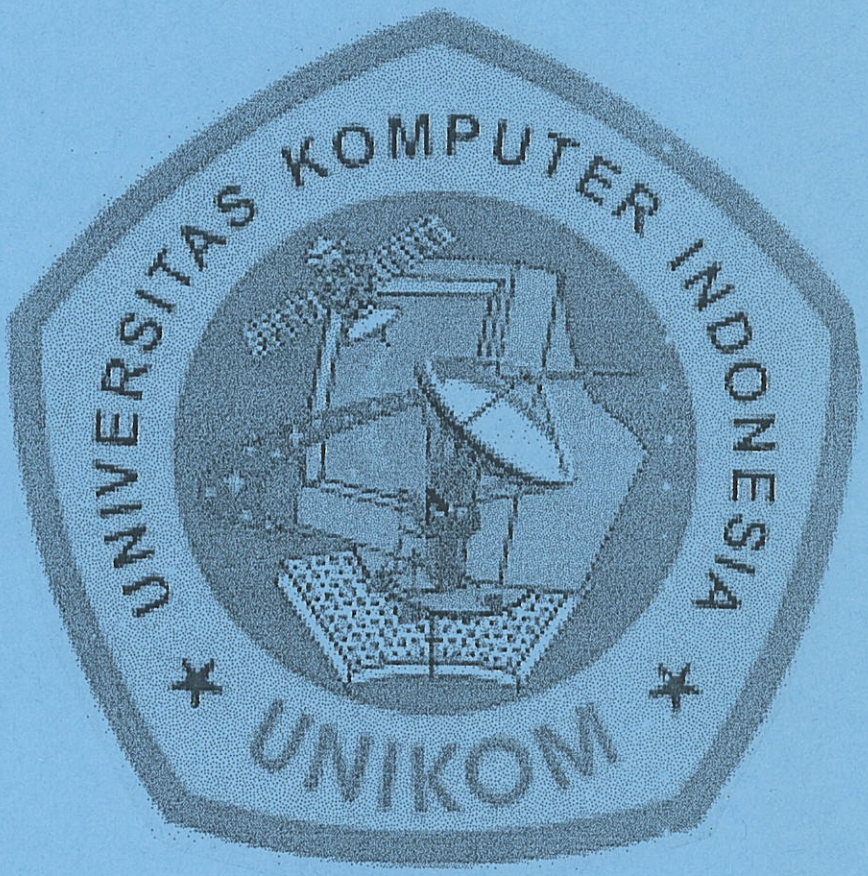
- Fasilitas yang kurang memadai.
- Alat Bantu yang terbatas.
- Kurang disiplinnya dalam pelaksanakan kerja yang mengakibatkan penumpukan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan tepat waktu.
- Terlalu banyak mengulur waktu dalam pemberian tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada kami.
- Waktu yang diberikan kepada kami untuk menjalankan kerja praktek terlalu terbatas.

3.9 Pemecahan Masalah di Bagian Keberatan dan Pengurangan

Pemecahan masalah yang dapat kami pecahkan adalah sebagai berikut:

- Fasilitas yang belum ada atau yang kurang sebaiknya lebih dilengkapi.
- Alat Bantu seperti komputer harus ada agar semua pekerjaan yang dikerjakan lebih mudah.

- Seharusnya semua pekerjaan harus satu persatu dikerjakan jangan menunggu sampai banyak.
- Pekerjaan yang seharusnya diberikan dan dikerjakan harus cepat-cepat diberikan jangan terlalu banyak mengulur waktu.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM